



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : W.24-UM.01.01-5944

NOMOR : PKS/48/XI/KA/HK.02/2022/BNNPROVINSI

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Palu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Budi Argap Situngkir, Amd.I.P., S.H., M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dewi Sartika No. 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Brigjen Pol. Monang Situmorang, S.H.,M.Si**: Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan

berkantor di Jalan Dewi Sartika, Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BNN Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Hukum;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah;
3. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional Nomor NK/27/IV/2018/BNN dan Nomor M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018 tanggal 27 April 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Sulawesi Tengah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5430, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK untuk mendorong peran serta PARA PIHAK dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah terjalinnya kerjasama dan sinergitas PARA PIHAK dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, meliputi :

- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
- b. melaksanakan antisipasi dini dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pemberian Informasi

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam Sinkronisasi data dan informasi penyalahgunaan narkoba yang telah direhabilitasi.
- (2) **PARA PIHAK** secara bersama melaksanakan Pertukaran data dan informasi terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Antisipasi Dini

Pasal 4

PARA PIHAK melaksanakan upaya antisipasi dini, berupa:

- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
- b. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara;
- c. melakukan pengawasan di lingkungan UPT **PIHAK KESATU**; dan

Pasal 5

Selain antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **PARA PIHAK** juga melaksanakan upaya pencegahan berupa:

- a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. mendukung program LAPAS BERSINAR;
- e. melaksanakan operasi gabungan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. fasilitasi assesor oleh **PIHAK KEDUA** secara rutin ke Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam kerangka pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan khusus Narkoba.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Aparatur Sipil Negara, masyarakat umum, maupun warga binaan pemasyarakatan.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak Aparatur Sipil Negara, masyarakat umum, maupun warga binaan pemasyarakatan dalam rangka menolak Penyalahgunaan Narkotika.
- (4) Bentuk Sosialisasi dan Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), antara lain:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. memperdengarkan mars BNN di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara se-Sulawesi Tengah;
 - g. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan

- h. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Fasilitasi Pemeriksaan Narkoba dan Prekursor Narkoba

Pasal 7

Pada tahap Pelaksanaan dan Pengadaan Alat Urine Test (UT) zat narkoba secara mandiri oleh **PIHAK KESATU** yang pelaksanaannya dibantu oleh **PIHAK KEDUA**.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri dan diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah **PARA PIHAK** membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini berakhir atau diakhiri.

BAB V

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 9

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERUBAHAN/PENAMBAHAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal diperlukan adanya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *ADDENDUM* atau *AMANDEMEN* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap **untuk PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



Brigjen Pol. Monang Situmorang, S.H., M.Si Budi Argap Situngkir, Amd.I.P., S.H., M.H.